BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah perkawinan itu ibarat perahu yang tidak jarang diterpa badai sehingga dapat menyebabkan tenggelam bila juru mudinya tidak berpengalaman menyelamatkannya.[1] Pernikahan seharusnya benar-benar dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga abadi dan mencapai tujuan puncak dari perkawinan itu sendiri yaitu membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang baik.[2] Namun demikian keinginan untuk mempertahankan rumah tangga kadang-kadang kandas di tengah jalan dan harus berakhir dengan perceraian.[3]

Ketika terjadinya perceraian dan berakhirnya masa 'iddah, status perempuan yang dulunya menjadi istri telah berubah menjadi mantan istri. Ikatan pernikahan putus, sehingga mereka tidak lagi memiliki kewajiban saling menafkahi. Namun, kewajiban untuk menafkahi anak tetap berlaku. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku selama pernikahan, tetapi juga berlanjut setelah perceraian.[4] Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

---

[1] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Pustaka Pelajar, 1995), h.4.

[2] Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Sanabil, 2020), h. 16.

[3] Maimun, Mohammad Thoha, *Penceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri* (Duta Media Publishing, 2018), h.37.

[4] Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak* (Graha Putra, 2008), h.13.

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

> "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[5]

Perhatian Islam terhadap hak anak mengisyaratkan bahwa anak harus dijamin hak nafkah hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Kewajiban nafkah menurut sebagian ulama hanya diwajibkan kepada kedua orang tua.[6] Hukum Islam menegaskan bahwa pemberian nafkah tetap menjadi kewajiban ayahnya. Seorang ayah memiliki hak secara langsung untuk memberikan nafkah kepada anaknya jika ia menghendakinya tanpa harus melalui perantara seperti ibu atau wali yang mengasuh anak tersebut.[7] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

---

[5] "Qur'an Kemenag," diakses 21 Februari 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 233

[6] Sheikh Muhammad al-Khatib al-Shirbini, *Fikih Munakahat (Mughni al-Muhtaj fi Fiqhi al-Munakahat)* (JAHABERSA, 2014), h. 860-862.

[7] Muhammad Najib Al-Muhti, *Kumpulan Kitab Terjemah Indonesia*, with Kampungsunnah (Pustaka Azzam, Darus Sunnah, Griya Ilmu, Darul Haq), h. 308, diakses 14 Maret 2025, http://archive.org/details/kitab-terjemah-ind.

merupakan sumber hukum Islam di Indonesia pada pasal 105 menjelaskan bahwa:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[8]

Meskipun hak asuh anak diberikan kepada ibu, ayah tetap memegang peran penting dalam memastikan kesejahteraan dan masa depan anak terjamin dengan baik. Tanggung jawab ini mencakup pemberian nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.[9]

Selain Indonesia, permasalahan nafkah anak ini terjadi di berbagai negara seperti di Negara Malaysia. Dalam ketentuannya hak nafkah anak di Sarawak, Malaysia di atur dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001. Pada seksyen 72 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa:

> "adalah menjadi kewajiban seseorang laki-laki untuk menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan orang lain dan menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, perobatan dan pendidikan sesuai taraf kemampuannya."[10]

Dalam ketentuan hukum keluarga di Indonesia, hak nafkah anak di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak

---

[8] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2022), h. 31.

[9] Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments* (Ilmiah Publisher, 2000), h.107.

[10] Ordinan 43, Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, seksyen 72

membahas secara khusus mengenai hak nafkah anak. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan tentang nafkah anak lebih ditegaskan lagi secara terperinci, terutama tentang batas usia pemberian nafkah anak. Batas usia dewasa menjadi acuan dalam menentukan masa berakhirnya kewajiban pemberian nafkah anak setelah perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa:

> "Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)."[11]

Penjelasan dari pasal ini sudah cukup jelas bahwa anak yang dewasa adalah apabila mencapai umur 21 tahun dan ayah sudah tidak lagi berkewajiban untuk menafkahinya. Hanya saja pemberian nafkah masih tetap berlaku jika anak mengalami cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun didalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak menyatakan bahwa berakhirnya tempoh nafkah anak adalah sehingga anak berusia 18 tahun. Pada seksyen 79 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, dijelaskan bahwa:

> "Perintah nafkah itu hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur 18 tahun. Tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan oleh anak itu atau oleh seseorang yang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan yang difikirkannya muhasabah bagi membolehkan anak itu mengikuti pendidikan atau latihan lanjut atau lebih tinggi."[12]

---

[11] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 47.

[12] Ordinan 43, Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, seksyen 72, h.57-58

Perkembangan telah banyak berlaku dalam aspek perundangan keluarga Islam di Sarawak termasuklah undang-undang yang berkaitan dengan nafkah anak. Sebagai contoh, sebelumnya usia maksimal anak yang berhak menerima nafkah anak ditetapkan pada 15 tahun. Namun berdasarkan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam yang baru, batas usia tersebut telah dinaikkan menjadi 18 tahun. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usia 15 tahun dinilai terlalu rendah untuk anak-anak itu berdikari dan mampu memperoleh pendapatan sendiri.[13] Mahkamah Syariah di Sarawak mengatur bahwa seorang suami diwajibkan membayar nafkah untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut sampai mereka mencapai usia 18 tahun karena usia tersebut adalah batas usia dewasa bagi seorang anak di Malaysia. Besar nafkah yang harus dibayar oleh orang tua bergantung pada penilaian kemampuan dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat, dan mahkamah memiliki wewenang untuk menyesuaikan jumlah nafkah tersebut seiring perubahan keadaan.[14]

Undang-Undang yang digunakan oleh negara Indonesia dan Malaysia terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Jika ditinjau dari segi faktor agama, kedua negara memiliki kesamaan dalam menempatkan hukum Islam sebagai dasar utama dalam mengatur pemenuhan nafkah anak pasca perceraian bagi masyarakat muslim. Namun, kedua negara memiliki cara yang berbeda dalam hukum

[13] Nora Abdul Hak, "Sejauh Manakah Peruntukan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia Menjamin Hak Kanak-kanak Ke atas Nafkah," Selangor, Malaysia: Jabatan Undang-undang Islam, 2009, h.24.

[14] Timothy P. Daniels, *Living Law and Practice in Malaysia Sharia* (University of Washington Press, 2017), h. 71-74.

positifnya terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Hal ini karena, pengaturan hukumnya berbeda sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara.

Dari perbedaan Undang-Undang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemenuhan hak nafkah anak berdasarkan undang-undang yang berlaku di antara Indonesia dan Malaysia dengan menulisnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **"**Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001**".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001?
3. Bagaimana perbandingan pengaturan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian antara Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001.

3. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian antara Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pemberian nafkah anak pasca perceraian Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001, serta menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti seterusnya.

2. Manfaat Praktis

   a. Secara praktis penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat, umumnya bagi umat Islam sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam menghadapi liku-liku kehidupan.

   b. Agar mahasiswa serta masyarakat di Indonesia dan Malaysia memahami perbandingan Hukum terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu perbedaan penafsiran dengan maksud utama penulis dalam membangun kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu untuk penulis jelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah

   Nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai belanja untuk hidup (uang) atau pendapatan yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya.[15] Dalam penelitian ini, nafkah merujuk pada kewajiban seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya guna memastikan kesejahteraan mereka setelah perceraian tanpa dipengaruhi oleh kondisi hubungan antara orang tua.

2. Anak

   Dalam hukum positif Indonesia, anak pada umumnya diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa, masih berada di bawah pengawasan orang tua atau wali, serta belum memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri.[16] Adapun yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ini mencakup anak dalam arti umum, yaitu anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan penelitian.

---

[15] "Arti kata nafkah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 5 Maret 2025, https://kbbi.web.id/nafkah.

[16] Lilik Mulyadi, Pengadilan anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2010), hal.3

3. Pasca Perceraian

   Pasca perceraian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah selepas terjadinya perceraian ibu bapa.

4. Kompilasi Hukum Islam

   Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991.[17] KHI dalam penelitian ini adalah rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama.

5. Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001

   Menurut kamus besar Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat ordinan bermaksud perintah, peraturan, statut oleh sesuatu pihak berkuasa undang-undang.[18] Dalam penelitian ini, ordinan bermaksud undang-undang yang berlaku bagi umat Islam di negeri Sarawak untuk mengatur urusan hukum keluarga Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik berupa buku, jurnal maupun laporan yang telah

---

[17] Asriati, "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Universitas Islam Negeri (UIN) Syarifhidayatullah jakarta* Volume 10, Nomor 1 (Januari 2012): h. 24.

[18] "Maksud Ordinan - Dewan Bahasa Dan Pustaka" diakses 5 Maret 2025, https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=ordinan.

diterbitkan. Berikut beberapa judul penelitian terdahulu yang memiliki persamaan:

1. Skripsi oleh Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad program studi Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak Malaysia)".[19] Skripsi ini berfokus pada implementasi pemenuhan nafkah anak dengan membanding tentang pelaksanaan hukum antara Peradilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Sarawak dalam nafkah anak pasca perceraian.

   Dalam penelitian ini, penulis tidak berfokus pada implementasi pelaksanaan putusan nafkah di lembaga peradilan, sebagaimana penelitian terdahulu, melainkan menganalisis secara normatif pengaturan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001. Analisis difokuskan pada perbandingan ketentuan hukum yang mengatur hak nafkah anak, meliputi hadanah, nafkah anak sah, anak luar kawin, anak angkat, serta mekanisme penegakan hukum dan sanksi apabila kewajiban nafkah tidak dilaksanakan.
2. Jurnal oleh Imam Jauhari (2014) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh yang berjudul *"A Comparison of Child Protection Law*

[19] Abang Kamurudin Bin Abang Ahmad, "NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Malang Indonesia dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak)," 2019.

Between Indonesia and Malaysia".[20] Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dan Malaysia. Kesamaan yang dimiliki antara peneliti dengan jurnal tersebut yaitu objek pembahasan yang sama-sama membahas tentang perbandingan hak nafkah anak di Indonesia dan Malaysia.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan ruang lingkup pembahasannya. Penelitian terdahulu mengkaji perlindungan hukum terhadap anak secara umum di Indonesia dan Malaysia, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik karena berfokus pada aspek pengaturan hukum nafkah anak pasca perceraian, bukan pada perlindungan hukum anak secara umum.

3. Jurnal oleh Fauzul Hanif Noor Athief dan Resti Hedi Juwanti (2020) Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul *"Court decisions on post-divorce children's livelihood: Islamic law-analysis on their practices in Indonesia and Malaysia".*[21] Jurnal ini membahas mengenai bagaimana Malaysia dan

[20] Iman Jauhari, "A Comparison Of Child Protection Law Between Indonesia and Malaysia," *Indonesian Journal of International Law* Vol. 12 (2014).

[21] Fauzul Hanif Noor Athief dan Resti Hedi Juwanti, "Court decisions on post-divorce children's livelihood: Islamic law analysis on their practices in Indonesia and Malaysia," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 20 (2020).

Indonesia yang mayoritas penduduknya yang beragama Islam dalam mengadopsi konsep fikih dalam hal nafkah anak pasca perceraian. Kesamaan yang dimiliki antara peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian di negara Indonesia dan Malaysia.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menganalisis penerapan konsep fikih mengenai nafkah anak pasca perceraian melalui putusan pengadilan di Indonesia dan Malaysia, sehingga lebih berorientasi pada praktik peradilan dalam memutus perkara nafkah anak. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis komparatif terhadap pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perbandingan substansi pengaturan hukum, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada analisis putusan pengadilan.

4. Tesis oleh Resti Hedi Juwanti (2018) magister Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syari'ah Malaysia Dalam Perspektif Fikih Dan HAM".[22] Tesis ini bertujuan untuk menelaah putusan Peradilan Agama

[22] Resti Hedi Juwanti, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih Dan HAM," diakses 10 April 2025,file:///C:/Users/User/Downloads/CERAI%20GUGAT%20(NUR%20AZIZAH)/NAFKAH%20ANAK/RESTI%20HEDI%20JUWANTI-nafkah%20anak%20thesis.pdf.

Indonesia dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tentang nafkah anak pasca perceraian yang dikaji berdasarkan persepektif fikih dan HAM.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan objek kajiannya. Penelitian terdahulu menganalisis putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengenai nafkah anak pasca perceraian dengan menggunakan perspektif fikih dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis komparatif terhadap pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001. Analisis dalam penelitian ini diarahkan pada perbandingan ketentuan hukum mengenai hadanah, nafkah anak sah, anak luar kawin, anak angkat, serta mekanisme penegakan hukum dan sanksi, sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada perbandingan substansi peraturan perundang-undangan daripada analisis putusan pengadilan dari perspektif fikih dan HAM.

5. Jurnal oleh Ferlan Niko, Akbarizan, Akmal Abdul Munir (2025) Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, UIN SUSKA Riau yang berjudul, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dan Perbandingan Dengan Negara Lain."[23] Jurnal ini membahas tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian di Indonesia serta

[23] Ferlan Niko, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dan Perbandingan Dengan Negara Lain," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 12 No. 10 (2025).

membandingkannya dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mesir, Jepang, Qatar, dan Yordania. Kesamaan yang dimiliki antara peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada ruang lingkup dan fokus kajiannya. Penelitian terdahulu membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian secara umum di Indonesia serta membandingkannya dengan beberapa negara lain, yaitu Malaysia, Mesir, Jepang, Qatar, dan Yordania. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada perbandingan ketentuan mengenai hadanah, nafkah anak sah, anak luar kawin, anak angkat, serta mekanisme penegakan hukum dan sanksi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik karena hanya membandingkan sistem hukum Indonesia dan Malaysia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian mengenai nafkah anak pasca perceraian masih berfokus pada implementasi putusan pengadilan, praktik peradilan, serta analisis dari perspektif fikih, hak asasi manusia, atau perlindungan anak secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji dan membandingkan pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 masih sangat terbatas. Belum ditemukan penelitian yang menganalisis secara komprehensif persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai hadanah, nafkah anak sah, anak luar kawin, anak angkat, serta mekanisme penegakan hukum dan sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan analisis hukum secara komparatif terhadap substansi pengaturan dalam KHI dan Ordinan 43, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaturan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah salah satunya skripsi. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam pembuatan skripsi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian untuk memberi preskripsi terhadap isu hukum bukan penelitian untuk menjawab hipotesis yang dibuat sebelum penelitian. Isu hukum tersebut dapat berupa konflik hukum, kekosongan hukum, dan kekaburan hukum.[24] Penelitian ini

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (KENCANA, 2017), h. 69.

merupakan penelitian hukum normatif yang membahas pemenuhan hak nafkah anak anak pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Fokus utama kajian ini adalah membandingkan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 di Malaysia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.[25] Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) karena membandingkan hukum diantara dua negara yang berbeda yaitu hukum yang terdapat di Indonesia dan Malaysia.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, maksudnya yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas *(autoritatif)* sebagai sumber hukum.[26] Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, sebagai berikut:

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, h. 172-173.

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, h. 181.

1. Undang-Undang Sarawak: Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 2001;
2. Inpres Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah segala hal tentang hukum yang dipublikasikan dan bersifat tidak resmi.[27] Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian terdahulu;
2. Artikel jurnal, buku dan literatur lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.[28] Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
3. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni teknik yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, h. 181.

[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), h. 62.

dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan yang berupa pengumpulan sumber-sumber bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian di perpustakaan atau pada tempat lain ke dalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka. Setelah di kumpulnya bahasan pustaka peneliti mempelajari, menelaah serta mengkaji bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan di bahas. Adapun perpustakaan yang menjadi tujuan adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Negeri Sarawak.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

   a. Pengolahan Bahan Hukum

      Setelah terkumpulnya semua bahan hukum, bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara menyeleksi dan menelaah setiap bahan hukum yang diperoleh kemudian memilih dan menyusun setiap bahan hukum yang telah diperoleh sehingga dapat di jadikan analisis selanjutnya.

   b. Analisis yang dipergunakan adalah dengan cara studi komparatif yaitu dengan cara membandingkan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penulis secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, yang menjelaskan paparan dasar dan gambaran umum pengambilan judul penelitian tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. Dari latar belakang tersebut ditarik suatu permasalahan yang dijawab dengan rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan pada bagian akhir terdapat sistematika penulisan.

BAB II: Deskripsi umum. Deskripsi umum dalam penelitian ini membahas pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan komparatif antara Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 di Malaysia. Pembahasan meliputi, gambaran umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 di Malaysia. Selain itu, bab ini juga membahas terkait pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dalam Islam.

BAB III: Pokok Bahasan. Pada bab ini akan menjelaskan secara lebih spesifik bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian diterapkan dalam dua sistem hukum tersebut. Fokus pembahasan antara lain Adalah kewajiban pemberian nafkah, anak yang berhak nafkah yaitu anak sah, anak luar kawin dan anak angkat, serta sanksi terhadap ayah yang lalai dalam pemberian nafkah.

BAB IV: Analisis Kritis. Bab ini memaparkan hasil analisis perbandingan antara hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. Analisis difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu: Pertama, kewajiban nafkah dan bentuk nafkah yang ditanggung serta hadanah. Kedua, tentang anak yang berhak nafkah yaitu anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Ketiga, sanksi hukum terhadap ayah yang lalai. Perbandingan dilakukan untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam pendekatan hukum kedua negara dalam menjamin hak nafkah anak.

BAB V: Penutup**.** Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan kepada praktisi, pihak-pihak yang terkait dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa mendatang.